

MODEL II.1. JURNAL INTERNASIONAL BEREPUTASI (TERINDEKS PADA DATABASE INTERNASIONAL BEREPUTASI DAN BERFAKTOR DAMPAK, INDEKS H, SJR, DAN QUARTILE)

FORMULIR VALIDASI DAN REKAPITULASI
NILAI KARYA ILMIAH DOSEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

A. Identitas Dosen Pengusul

1. Nama/NIP : Didah Nur Faridah / 19711117 199802 2 001
2. Departemen/ Fakultas : Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Teknologi Pertanian IPB

B. Identitas Artikel dan Jurnal

1. Judul Artikel : Oligosaccharide Content and in vitro Protein Digestibility of Twenty Commercial Soy-Based Powder Drinks in Indonesia
2. Penulis : D.N. Faridah, N. Andarwulan, E.P. Purnomo, L. Saifatah, S.K. Kurniawan
3. Halaman dalam Jurnal : 7687-7692
4. Identitas Jurnal :
a. Nama Jurnal : Asian Journal of Chemistry
b. ISSN : 0975-427X , 0970-7077
c. Nomor/Volume : 22 / 26
d. Edisi (Bulan/Tahun) : 2014
e. Terindeks oleh Database Web of Science (Thomson Reuters), Scopus (Scimago Journal Rank) dan Microsoft Academic Search : Scopus ✓
f. Faktor Dampak : 0,355
- Indeks H : 23-25
- SJR : 0,19 0,153
- Quartile : Q3 Q4
g. Penerbit : Asian Journal of Chemistry
h. Alamat Website Jurnal : http://www.asianjournalofchemistry.co.in/user/journal/viewarticle.aspx?ArticleID=26_24_45

C. Hasil Validasi Oleh Ketua Departemen

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah ini telah diperiksa/divalidasi dan hasilnya telah memenuhi kaidah ilmiah, norma akademik dan norma hukum sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Bogor, 1 MAY 2015
Ketua Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan,

Dr.Ir. Feri Kusnandar, M.Sc
NIP. 19680526 199303 1 004

D. Rekapitulasi Nilai

1. Nilai Reviewer 1 : 32,0
2. Nilai Reviewer 2 : 33,0
3. Nilai Akhir (Rata-rata Nilai Reviewer 1 dan Reviewer 2) : 32,5
4. Nilai untuk dosen yang bersangkutan (60... %) : 19,5

Bogor, 28 Juli 2015

Tim Penilai Karya Ilmiah Dosen IPB
Ketua,

Prof.Dr.Ir. Wasmen Manalu
NIP. 195712201983121001

KETENTUAN DALAM PENILAIAN KARYA ILMIAH DOSEN OLEH PEER REVIEWER PADA TINGKAT PERGURUAN TINGGI DI IPB^{*)}

1. Setiap karya ilmiah yang sudah divalidasi oleh Ketua Departemen, dinilai oleh dua orang *Peer Reviewer* (Penilai I dan Penilai II) dari dalam IPB.
2. Penilai I dan Penilai II merupakan dosen IPB yang ditetapkan oleh Rektor IPB sebagai anggota Tim Penilai Karya Ilmiah Dosen (TPKID) IPB.
3. Penilai I dan Penilai II harus memiliki jabatan akademik dosen yang serendah-rendahnya sama dengan jabatan akademik dosen yang akan diusulkan bagi dosen yang dinilai.
4. Penilai I dan Penilai II harus memiliki bidang ilmu penugasan dalam jabatan akademik dosen yang sesuai dengan bidang ilmu penugasan dalam jabatan akademik dosen yang akan diusulkan bagi dosen yang dinilai. Ketentuan mengenai kesesuaian bidang ilmu adalah serendah-rendahnya sama pada tingkat rumpun ilmu.
5. Penilai I dan Penilai II melakukan penilaian secara mandiri (*independent*) dan hasilnya harus dicantumkan pada formulir hasil penilaian yang berbeda, berturut-turut Formulir 1 dan Formulir 2.
6. Nilai akhir karya ilmiah dosen adalah rata-rata nilai karya ilmiah dari Penilai I dan Penilai II. Rata-rata nilai karya ilmiah hanya boleh ditetapkan bilamana selisih nilai antara nilai menurut Penilai I dan nilai menurut Penilai II tidak lebih besar dari 10% (sepuluh persen) dari nilai maksimal yang mungkin diperoleh untuk karya ilmiah tersebut.
7. Bilamana terdapat perbedaan nilai antara nilai dari Penilai I dan nilai dari Penilai II yang lebih besar dari ketentuan pada Butir 6, maka Penilai I dan Penilai II diharuskan untuk membicarakan hasil penilaiannya secara bersama-sama untuk melihat kemungkinan melakukan penilaian ulang, dengan memperhatikan nilai-nilai komponen penilaian yang memiliki selisih nilai tinggi
8. Bilamana setelah pembicaraan antara Penilai I dan Penilai II sebagaimana dimaksud pada Butir 7, selisih nilai hasil penilaian Penilai I dan Penilai II tetap lebih besar dari ketentuan pada Butir 6, maka Ketua TPKID IPB meminta Penilai III untuk melakukan penilaian. Selanjutnya nilai rata-rata untuk karya ilmiah ini ditetapkan berdasarkan nilai hasil penilaian Penilai III dan hasil penilaian Penilai I atau Penilai II yang memiliki selisih nilai terkecil dengan nilai dari Penilai III.
9. Bilamana bidang ilmu penugasan untuk jabatan akademik dosen yang akan diusulkan bagi dosen yang dinilai berada di luar rumpun ilmu bidang penugasan dalam jabatan akademik dosen seluruh anggota TPKID IPB, maka Ketua TPKID IPB mengusulkan kepada Rektor IPB untuk meminta dosen Penilai dari luar IPB yang memiliki jabatan akademik dosen yang serendah-rendahnya sama dengan jabatan akademik dosen yang akan diusulkan bagi dosen yang dinilai dalam bidang ilmu untuk penugasan yang sesuai.

Bogor, 6 April 2015

Ketua TPKID IPB,

Ttd.

Prof. Dr. Ir. Wasmen Manalu
NIP. 19571220 198312 1 001

^{*)} Ditetapkan dalam Rapat TPKID IPB tanggal 6 April 2015